

## RINGKASAN PENELITIAN

Kegiatan pertambangan apabila tidak diimbangi dengan kegiatan reklamasi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan serta dapat memicu terjadinya konflik vertikal maupun horisontal di masyarakat meskipun mempunyai manfaat ekonomis. Kondisi ini disebabkan karena beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya potensi tambang menyebabkan terjadinya penambangan liar (*illegal mining*), kurangnya sosialisasi ke masyarakat petambang tentang tata cara penambangan yang benar dan berwawasan lingkungan serta peraturan perundungan yang berlaku menyebabkan kerusakan lingkungan di area pertambangan.

Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku ini diharapkan dapat diminimalkan dengan adanya penelitian tentang Pengelolaan Potensi Tambang yang Berwawasan Lingkungan sesuai dengan kondisi lokal.

Dalam rangka penelitian Pengelolaan Potensi Tambang yang Berwawasan Lingkungan digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dibatasi pada permasalahan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik horisontal maupun vertikal. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus kegiatan pertambangan ini akan mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Cara pengumpulan data primer dilakukan melalui survei langsung ke masyarakat dengan melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan di wilayah studi. Adapun penentuan responden dilakukan menggunakan *purposive sampling*, dimana responden telah ditentukan sebelumnya berdasarkan klasifikasi yang ditentukan.

Hasil penelitian Pengelolaan Potensi Tambang yang Berwawasan Lingkungan menunjukkan bahwa kegiatan penambangan yang dikelola oleh perusahaan lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perorangan/pemilik modal yang dibuktikan oleh hasil pemetaan sosial bahwa prosentase persepsi positif dari masyarakat terhadap pengaruh kegiatan penambangan terhadap aktifitas ekonomi cukup tinggi, demikian juga terhadap peningkatan keberadaan infrastruktur desa berupa ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pola tanggung jawab perusahaan berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) di wilayah terdampak juga lebih baik dibandingkan dengan pemilik modal. Dengan demikian beberapa hal yang harus dipenuhi agar dapat melakukan model pengelolaan kawasan yang mempunyai potensi tambang dan melakukan pertambangan rakyat sehingga memenuhi standart kriteria lingkungan sehat (berwawasan lingkungan) sesuai dengan kondisi lokal adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), dilaksanakannya Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai Dokumen AMDAL dan adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bermanfaat bagi masyarakat terdampak.